



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dalam Rapat Pleno Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 12/PL.03.2/BA/1404/KPU-KAB/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,


Hamsani

Di tetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

H. SUHAIDI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018.

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR PERIODE TAHUN 2018 – 2023**

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Keterangan
1	2	3	4
1.	H. Rosman Malomo, SH. MH Musmulyadi, SS	1	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2.	DR. H.M. Ramli, SE, M.Si DR. H. Ali Azhar, S.Sos, MH	2	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3.	Drs. H. Muhammad Wardan, MP H. Syamsuddin Uti	3	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan Di : Tembilahan
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,


Hamsani